

**BATASAN KRITIK DAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA****Griselda Nathania Valdis¹, Nenden Chaerunnisa²**^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia¹griselda6492@gmail.com**Abstrak**

Perkembangan media sosial telah memperluas ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan penilaian terhadap individu maupun lembaga. Kemudahan tersebut pada saat yang sama menimbulkan persoalan hukum ketika suatu pernyataan dianggap menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta batasan antara kritik sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencemaran nama baik melalui media sosial saat ini terutama terdapat dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 juga memberikan batasan penting terhadap pemaknaan “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Kritik, Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Hukum Pidana.

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana interaksi pribadi, tetapi juga menjadi ruang publik digital untuk menyampaikan pendapat, kritik, penilaian, dan tanggapan terhadap berbagai persoalan sosial. Perubahan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan hukum ketika ekspresi yang disampaikan dianggap merugikan kehormatan atau nama baik pihak lain.¹

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memperoleh perlindungan dalam sistem hukum Indonesia. Namun, kebebasan tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Pembatasan dapat dilakukan untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, sepanjang mempunyai dasar hukum dan diterapkan secara proporsional. Persoalan muncul apabila ketentuan mengenai pencemaran nama baik diterapkan terlalu luas sehingga kritik,

¹ Velly Al Zahsy, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspreasi dan Batasan Hukum ITE,” Jurnal Legalitas 3, no. 2 (2025): 68–79, <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.172>

evaluasi, atau pendapat yang seharusnya memperoleh perlindungan justru diperlakukan sebagai tindak pidana.²

Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam penggunaan media sosial karena suatu pernyataan dapat tersebar dengan cepat dan menjangkau publik dalam jumlah besar. Kondisi ini menyebabkan batas antara kritik dan pencemaran nama baik menjadi tidak selalu mudah ditentukan. Penafsiran yang terlalu luas terhadap ketentuan pidana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan efek membungkam masyarakat dalam menyampaikan pendapat.³

Perubahan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 turut memengaruhi pembahasan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik⁴. Perubahan tersebut mengatur kembali ketentuan yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi Pasal 27A.⁵

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana batasan antara kritik sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis batasan antara kritik sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan kebebasan berpendapat, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur hukum yang relevan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep pencemaran nama baik, kebebasan berpendapat, perlindungan reputasi, dan prinsip proporsionalitas.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik termasuk dalam kelompok tindak pidana penghinaan. Pengaturannya mengalami perkembangan dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuju pengaturan khusus terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2); Wibisena Caesario, "Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): 130–144, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4025>

³ Zahsy, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," 68–79; Caesario, "Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat," 130–144.

⁴ Yoanda Widi Pranata, "Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 3, no. 2 (2025): 41–47, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.164>.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A.

perubahan teknologi komunikasi turut memengaruhi cara hukum pidana mengatur perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.⁶

Dalam KUHP lama, ketentuan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik antara lain terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) mengenai pencemaran yang dilakukan secara lisan, Pasal 310 ayat (2) mengenai pencemaran yang dilakukan melalui tulisan atau gambar, Pasal 311 mengenai fitnah, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam memahami konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia.⁷

Pengaturan pencemaran nama baik kemudian berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pencemaran nama baik melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3). Ketentuan tersebut pada pokoknya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁸

Hubungan antara ketentuan dalam UU ITE dengan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP juga telah mendapatkan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, konsep penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dikaitkan dengan ketentuan penghinaan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.⁹

Perkembangan berikutnya terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27A mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui Sistem Elektronik.¹⁰

Pasal 27A memiliki beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu “setiap orang”, “dengan sengaja”, “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”, “dengan cara menuduhkan suatu hal”, “dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum”, serta dilakukan dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui Sistem Elektronik.¹¹

Ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27A diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024. Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00. Pasal 45 ayat (5) juga menentukan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana aduan.¹²

⁶ Alfian Maranatha Seichi Rumondor, “Analisis Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Lex Privatum* 13, no. 5 (2024); Evita Afrilia Raranta, Rudolf S. Mamengko, dan Roy V. Karamoy, “Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Praktek Peradilan Pidana,” *Lex Privatum* 14, no. 5 (2025).

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 310 ayat (1)–(2), Pasal 311, dan Pasal 315; lihat pula Raranta, Mamengko, dan Karamoy, “Penerapan Pasal 27A.”

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 45 ayat (3).

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, 5 Mei 2009, khususnya pertimbangan hukum [3.17.1].

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 27A.

¹¹ *ibid*

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 45 ayat (4) dan ayat (5).

UU No. 1 Tahun 2024 juga membedakan pencemaran dengan fitnah. Pasal 45 ayat (6) mengatur keadaan ketika tuduhan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui oleh pelaku, padahal pelaku telah diberi kesempatan untuk membuktikannya. Dalam keadaan tersebut, pelaku dapat dikenai ketentuan mengenai fitnah.¹³

Pasal 45 ayat (7) memberikan pengecualian bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.¹⁴

Perkembangan penting lainnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tanggal 29 April 2025. Putusan tersebut memberikan tafsir konstitusional terhadap beberapa bagian dalam Pasal 27A, salah satunya berkaitan dengan frasa “orang lain”, sehingga Pasal 27A tidak dapat digunakan secara luas untuk menjadikan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, jabatan, atau kelompok tertentu sebagai objek pencemaran nama baik.¹⁵

Mahkamah Konstitusi juga memberikan pemaknaan terhadap frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A sebagai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”. Pemaknaan tersebut penting untuk memberikan batas yang lebih jelas mengenai jenis perbuatan yang dapat menjadi objek tuduhan.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia saat ini terutama terdapat dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024. Pengaturan tersebut tetap berkaitan dengan konsep penghinaan dalam hukum pidana umum serta harus dibaca bersama perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Penentuan adanya tindak pidana tidak cukup hanya berdasarkan adanya pernyataan yang dianggap merugikan, tetapi harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang telah ditentukan oleh hukum.¹⁷

B. Batasan antara Kritik sebagai Bentuk Kebebasan Berpendapat dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental dalam negara demokratis. Melalui kebebasan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan gagasan, memberikan penilaian, melakukan kritik, dan mengawasi tindakan individu maupun lembaga. Dalam perkembangan media sosial, ruang untuk melakukan kritik menjadi semakin terbuka, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya benturan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang.¹⁸

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dapat diterapkan untuk melindungi hak orang lain. Namun, pembatasan tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena dapat berubah menjadi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Penerapan hukum pidana terhadap suatu pernyataan harus mempunyai dasar dan alasan yang jelas serta dilakukan secara proporsional.¹⁹

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 45 ayat (6).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 45 ayat (7) huruf a dan huruf b.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, 29 April 2025, amar putusan angka 2.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, 29 April 2025, amar putusan angka 3.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal II angka 1; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 433, Pasal 440, dan Pasal 441; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 12/PUU-XXIV/2026, 2 Maret 2026. Catatan: klaim mengenai ketentuan yang berlaku “saat ini” dalam teks utama perlu direvisi untuk konteks pasca-2 Januari 2026.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3); Gunadi, Izdiharrudin, dan Karin Lumban Tobing, “Kriminalisasi Kritik melalui Media Sosial dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat,” *Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2026): 129–134, <https://doi.org/10.66618/jlj.v1i2.1080>.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2); Kadek Ferdian Dwi Arsa dan I Dewa Gede Herman Yudiawan, “Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Reputasi dalam Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6158–6168, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3541>.

Batas antara kritik dan pencemaran nama baik dapat dilihat dari substansi pernyataan. Kritik pada umumnya berisi penilaian, pendapat, evaluasi, atau keberatan terhadap suatu tindakan, kebijakan, keputusan, atau perilaku. Sebaliknya, pernyataan yang mengandung tuduhan faktual terhadap seseorang dan diarahkan untuk menyerang kehormatan atau nama baiknya mempunyai karakter yang berbeda.²⁰

Konteks penyampaian juga perlu diperhatikan. Pernyataan yang sama dapat mempunyai makna berbeda apabila disampaikan dalam konteks kritik kebijakan, perdebatan publik, pemberitaan, atau serangan personal. Penilaian terhadap suatu unggahan media sosial perlu mempertimbangkan keseluruhan konteks komunikasi, sasaran pernyataan, serta maksud penyampaiannya.²¹

Perubahan pengaturan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE ke Pasal 27A melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya upaya untuk memberikan rumusan yang lebih spesifik. Rumusan baru menekankan adanya tuduhan secara langsung dan serangan terhadap kehormatan atau nama baik dengan maksud agar diketahui umum.²²

Unsur maksud juga penting dalam menentukan batas antara kritik dan pencemaran nama baik. Pernyataan yang disampaikan untuk melakukan evaluasi atau kritik terhadap suatu persoalan tidak dapat langsung disamakan dengan pernyataan yang sengaja dibuat untuk menyerang reputasi seseorang.²³

Dalam konteks media sosial, penyebaran suatu pernyataan perlu diperhatikan karena karakter media sosial memungkinkan informasi tersebar secara cepat dan luas. Namun, luasnya penyebaran tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu pernyataan merupakan tindak pidana. Unsur tindak pidana tetap harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

Penerapan hukum perlu dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas. Perlindungan terhadap reputasi merupakan kepentingan hukum yang sah, tetapi perlindungan tersebut harus diseimbangkan dengan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Penerapan pidana secara berlebihan dapat menimbulkan efek membungkam masyarakat.²⁵

Dengan demikian, kritik dapat dipandang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat apabila substansinya berupa pendapat atau evaluasi dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik. Sebaliknya, suatu pernyataan dapat masuk ke ranah pidana apabila memenuhi unsur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pembedaan tersebut harus dilakukan secara kontekstual, hati-hati, dan berdasarkan pembuktian unsur delik.²⁶

²⁰ Pranata, "Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE," 41–47; Zahsy, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," 68–79.

²¹ Yuli Handayani Handayani dan Rofiqi, "Penyalahgunaan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dan Pencemaran Nama Baik," Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2026): 59–65, <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu/article/view/135>; Zahsy, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," 68–79.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 27A; Pranata, "Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE," 41–47.

²³ *ibid*

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 27A; Zahsy, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," 68–79.

²⁵ Caesario, "Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat," 130–144; Arsa dan Yudiawan, "Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Reputasi," 6158–6168.

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, 29 April 2025, amar putusan angka 2–3; lihat pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 433.

Pada akhirnya, keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan reputasi tidak dapat dicapai hanya dengan memperluas penggunaan hukum pidana. Diperlukan penafsiran yang ketat terhadap unsur delik, penilaian terhadap konteks dan maksud komunikasi, serta penerapan prinsip proporsionalitas.²⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan dari ketentuan penghinaan dalam KUHP, pengaturan khusus dalam UU ITE, hingga pengaturan dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024. Penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana, sifat delik aduan, pengecualian untuk kepentingan umum dan pembelaan diri, serta tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024. Batas antara kritik dan pencemaran nama baik tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya pernyataan negatif atau rasa tersinggung, tetapi harus dilihat dari substansi, konteks, maksud, objek, dan terpenuhinya unsur tindak pidana. Kritik yang merupakan pendapat atau evaluasi terhadap suatu persoalan pada dasarnya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, sedangkan pernyataan yang memenuhi unsur tuduhan dan serangan terhadap kehormatan atau nama baik dapat masuk ke ranah pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsa, Kadek Ferdian Dwi, dan I Dewa Gede Herman Yudiawan. "Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Reputasi dalam Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6158-6168. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3541>.
- Caesario, Wibisena. "Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): 130-144. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4025>.
- Gunadi, Izdiharrudin, dan Karin Lumban Tobing. "Kriminalisasi Kritik melalui Media Sosial dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat." *Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2026): 129-134. <https://doi.org/10.66618/jlj.v1i2.1080>.
- Handayani, Yuli Handayani, dan Rofiqi. "Penyalahgunaan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dan Pencemaran Nama Baik." *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2026): 59-65. <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu/article/view/135>.
- Pranata, Yoanda Widi. "Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 3, no. 2 (2025): 41-47. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.164>.
- Raranta, Evita Afrilia, Rudolf S. Mamengko, dan Roy V. Karamoy. "Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Praktek Peradilan Pidana." *Lex Privatum* 14, no. 5 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/60229>.
- Rumondor, Alfian Maranatha Seichi. "Analisis Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum* 13, no. 5 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57250>.
- Zahsy, Velly Al. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Batasan Hukum ITE." *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 68-79. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.172>.

²⁷ United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, CCPR/C/GC/34 (12 September 2011), paragraf 22 dan 34–35; Caesario, "Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat," 130–144.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, 5 Mei 2009.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, 29 April 2025.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 12/PUU-XXIV/2026, 2 Maret 2026.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
United Nations Human Rights Committee. General Comment No. 34, Article 19: Freedoms of Opinion and Expression. CCPR/C/GC/34. 12 September 2011.